



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU  
KECAMATAN BENUA LIMA  
NOMOR: 08/K-BAWASLU.KT-02.02/HK.01.01/XI/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN BENUA LIMA KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BENUA LIMA,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Benua Lima tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS);

5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0392/K.BAWASLU/TU.00.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Perpanjangan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Benua Lima ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan.

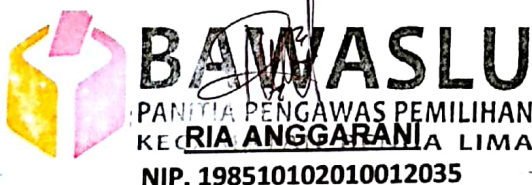
Ditetapkan di Taniran

Pada tanggal 16 November 2020



Disalin sesuai dengan aslinya:

KEPALA SEKRETARIAT,



### Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur.
2. Camat Benua Lima.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Benua Lima.
4. Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Benua Lima.
5. Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Benua Lima.
6. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu  
Kecamatan Benua Lima  
Nomor : 08/K-BAWASLU.KT-02.02/HK.01.01/XI/2020.  
Tanggal : 16 November 2020.

Personil Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Benua Lima  
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

1. KELURAHAN TANIRAN

| NO | NAMA       | L/P | NOMOR TPS | NO.TELEPON   |
|----|------------|-----|-----------|--------------|
| 1  | AMIYANTO   | L   | 1         | 082152673730 |
| 2  | YAKON REDI | L   | 2         | 085345781395 |
| 3  | DIKARI     | L   | 3         | 085821143331 |

2. DESA BANYU LANDAS

| NO | NAMA     | L/P | NOMOR TPS | NO.TELEPON   |
|----|----------|-----|-----------|--------------|
| 1  | NOPRIANA | P   | 1         | 085248033060 |

3. DESA BAGOK

| NO | NAMA                    | L/P | NOMOR TPS | NO.TELEPON   |
|----|-------------------------|-----|-----------|--------------|
| 1  | KAREL ROBERT GIVANI, SE | L   | 1         | 082255642064 |
| 2  | ETI KUSMITA, S.Pd       | P   | 2         | 085249889208 |

4. DESA GUDANG SENG

| NO | NAMA  | L/P | NOMOR TPS | NO.TELEPON   |
|----|-------|-----|-----------|--------------|
| 1  | YANTI | P   | 1         | 085349932253 |

5. DESA KANDRIS

| NO | NAMA     | L/P | NOMOR TPS | NO.TELEPON   |
|----|----------|-----|-----------|--------------|
| 1  | JUMIATI  | P   | 1         | 082351410541 |
| 2  | RUJIANOR | L   | 2         | 085245261986 |
| 3  | SUPIANUR | L   | 3         | 085248245613 |

6. DESA BAMBAN

| NO | NAMA      | L/P | NOMOR TPS | NO.TELEPON   |
|----|-----------|-----|-----------|--------------|
| 1  | YUSMARNNO | L   | 1         | 085215121949 |
| 2  | NYATU     | L   | 2         | 082255306859 |

7. DESA TEWAH PUPUH

| NO | NAMA   | L/P | NOMOR TPS | NO.TELEPON   |
|----|--------|-----|-----------|--------------|
| 1  | SATRIA | L   | 1         | 082152673730 |
| 2  | YULIA  | p   | 2         | 081254710532 |

Ditetapkan di Taniran  
Pada tanggal 16 November 2020

